



PUTUSAN

Nomor :116/Pdt.G/2024/MS-Bna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , tempat/tanggal lahir, Meulaboh/24 April 1983, umur \pm 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Krueng, Gampong Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Susanna, SH, MH Penasehat Hukum, pada, "*LAW FIRM EVA SUSANNA, S.H., M.H., & PARTNERS, (CPL., CPCLE., CPM., CPARB., CDBP./ Lawyer, Legal Consultant, Procurement Lawyer, Mediator & Arbiter)*", berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2024, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kampus Sektor Timur, Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon.

L a w a n :

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Matang Kuli /08 April 1982, umur \pm 42 tahun, agama Islam, jenis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, SH, MH, CPM, Rizki Akmar Saputra, SH, CPM dan Ade Syahputra Kelana, SH, Advokat pada kantor Zakki Shah, R.Z & Partners yang beralamat di Gampon Blang Cut, Kecamatan lueng bata, Halm. 1 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus teretanggal 06 Mai 2024, yang selanjutnya disebut dengan Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasaanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 116/Pdt.G/2024/MS-Bna, tertanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2008, bertepatan 19 Syawal 1429 H, di hadapan pejabat PPN KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon, yaitu beralamat di Jalan Prada Utama, Lr. Beringin, Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak tahun 2017 hingga sekarang. Terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan oleh :

Halm. 2 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai serta bersikap acuh kepada Pemohon, bahkan bersikap enggan untuk melayani Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat arogan dan bersikap kasar kepada Pemohon, sehingga hal-hal sekecil apapun menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran, selalu Pemohon yang mengalah, meskipun Termohon yang melakukan kesalahan;
 - c. Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - e. Termohon memiliki hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
2. Bahwa pada bulan April 2017 pernah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan sempat pisah rumah. Pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon ketahuan memiliki hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Hal tersebut Pemohon ketahui setelah melihat notifikasi pesan masuk melalui aplikasi *whatsapp* di *handphone* Termohon, dengan kalimat yang sangat mesra. Mengetahui hal tersebut, pemohon sangat marah dan bertanya kepada pemohon siapa laki-laki tersebut. Kemudian Termohon mengakui bahwa ada hubungan antara termohon dengan laki-laki tersebut. Pengakuan Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain membuat pemohon sangat marah, dan ingin berpisah dari Termohon. Namun kemarahan Pemohon mereda melalui mediasi yang melibatkan keluarga besar pemohon dan Termohon. Dimana Termohon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pada saat itu, Pemohon memaafkan Termohon dengan harapan Termohon bisa berubah, dan juga mengingat anak yang masih balita;
3. Bahwa sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana Termohon sering bersikap acuh, sering mengabaikan, dan tidak lagi memperhatikan Pemohon, dan Termohon sering enggan melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon. Bahkan dalam hal apapun, Termohon selalu mendominasi

Halm. 3 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan rumah tangga, tanpa menghargai Pemohon selaku Suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Mei 2022, ketika Pemohon dan Termohon pulang mudik lebaran ke rumah orang tua Termohon di Lhoksumawe. Dalam suasana lebaran, pemohon kembali mendapati *notifikasi* pesan masuk melalui aplikasi *whatsapp* di *handphone* Termohon, yang juga dengan kalimat yang sangat mesra. Lalu pemohon meminta *handphone* Termohon dengan maksud ingin melihat dari siapa pesan tersebut, namun Termohon tidak memberikannya, bahkan berlari menjauhi Pemohon sambil menghapus pesan *whatsapp* tersebut. Sikap Termohon yang tidak ingin memberikan *handphone*-nya kepada Pemohon di dukung oleh keluarga Termohon, hal ini membuat Pemohon sangat marah dan kecewa, sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di kediaman orang tuanya, selain didasari atas perilaku Termohon yang tidak berubah, juga didasari atas sikap keluarga Termohon, terutama kedua orang tua Termohon yang membiarkan perbuatan perselingkuhan Termohon, dengan tidak memberikan nasehat ataupun memarahi Termohon, bahkan terkesan mendukung perbuatan perselingkuhan tersebut, dengan terus menyalahkan dan menyudutkan Pemohon;
6. Bahwa sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang. Pemohon bertempat tinggal sekarang (domisili) di Jalan Jampe Itam Utama, Komp. JR 1, Dusun Ujong Krueng, Gampong Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/186/GJ/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke, pada tanggal 05 Maret 2024. Sementara Termohon masih beralamat dan bertempat tinggal (domisili) di Jalan Prada Utama, Lr. Beringin, Gampong Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Halm. 4 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi Pemohon dan Termohon hanya sebatas untuk kepentingan/keperluan anak saja. Bahkan, ketika Ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan September 2023, Termohon tidak mendatangi rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa meskipun telah pisah rumah dengan Termohon, Pemohon tidak melupakan kewajiban Pemohon kepada anak-anak. Pemohon tetap memperhatikan anak-anak dan juga tetap memberikan nafkah kepada anak-anak di setiap bulannya, sesuai kemampuan Pemohon dengan mengirimkan uang nafkah tersebut melalui rekening Termohon;
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban sesuai dengan Pasal 80 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Termohon sebagai seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 83 KHI;
10. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta telah pisah rumah sejak Mei 2022, tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah"*;
11. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak dapat lagi di pertahankan. sehingga sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Halm. 5 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan "*Bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian.*" Berdasarkan yurisprudensi tersebut, sangatlah berasalan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Termohon. Oleh karena itu, Mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak ini;

13. Bahwa sebelum Permohonan Cerai Talak ini didaftarkan, permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi melalui Aparatur Gampong Lamgugob, KUA Kecamatan Syiah Kuala dan mediasi melalui instansi tempat Pemohon bekerja. Sehingga Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 474.2/06/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terhormat, melaksanakan persidangan perkara ini dan berkenan pula memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a t a u :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini (*Ex aequo et bono*).

Halm. 6 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon telah sama-sama hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah telah mendamaikan Pemohon/kuasanya dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon untuk memilih mediator, untuk hal mana Pemohon/kuasanya dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Drs.H.Saifullah Abbas, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon/kuasanya, terhadap isi permohonan tersebut Pemohon /kuasanya menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pertanyaan majelis hakim kuasa Pemohon dan Termohon bersedia untuk melakukan persidangan ini secara elektronik;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halm. 7 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2008, sesuai Akta Nikah Nomor : 473/24/X/2008 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah pemberian dari orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Prada Utama, Lr. Beringin, Desa Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebelas) tahun;
5. Bahwa terhadap dalil poin angka 5 tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar, tendensius serta alibi Pemohon saja. Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa terhadap poin a tersebut tidak benar, Termohon selama ini selalu menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami. Termohon juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon secara lahir dan batin. Begitu pula untuk anak, Termohon telah berusaha untuk menjadi sosok ibu yang bertanggung jawab untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, sehingga tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan perihal tersebut kepada Termohon.
 - 5.2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin b tersebut, justru sebaliknya sifat tersebutlah yang dimiliki oleh Pemohon. Pemohon selalu memicu agar terjadinya konflik, hal kecil dibesar-besarkan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ribut yang menyebabkan akhir dari pertengkaran tersebut Termohon selalu menangis menghadapi kekasaran yang Pemohon perbuat kepada Termohon. Termohon selalu sabar dan selalu mengalah menghadapi sikap dan sifat dari Pemohon

Halm. 8 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



tersebut, bahkan Pemohon sering kali berkata kasar dan marah sekalipun di depan anak-anak;

5.3. Terhadap dalil Pemohon poin c adalah dalil yang subjektif. Dalam menjalankan mahligai rumah tangga selama ini, baik didalam mengambil keputusan dan atau tindakan apapun, Termohon selalu melibatkan dan meminta izin/restu kepada Pemohon selaku suami, dan selama ini tidak ada tindakan dari Termohon yang menyalahi dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon sendiri, sehingga tidak benar dalil Pemohon tersebut menyatakan apabila Termohon tidak pernah mendengar dan melaksanakan nasehat dari Pemohon;

5.4. Bahwa pada dalil poin d Pemohon sangat tidak berdasar. Dapat Termohon sampaikan dan jelaskan, sebagai seorang menantu yang baik, Termohon telah berusaha untuk menghormati dan menghargai seluruh keluarga dari Termohon, namun hal yang tidak terbayangkan oleh Termohon sendiri, justru perlakuan dari kakak, adik bahkan keluarga Pemohon sendiri yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tanpa mengkonfirmasi kepada Termohon terlebih dahulu dan hal tersebut telah Termohon rasakan sejak awal pernikahan. Kemudian pernah Termohon dan Pemohon cek-cok di saat anak pertama berumur 2.5 (dua setengah) tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Setui sampe sebulan tanpa mau tau bagaimana keadaan dari Termohon dan juga anak-anak, justru keluarga Pemohonlah yang mendukung perbuatan/perlakuan Pemohon tersebut, padahal keluarga Pemohon juga mengetahui sifat asli dari Pemohon sendiri kasar dan juga tempramen;

Bahwa pada saat ribut di tahun 2022, sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, Pemohon marah dan keluar rumah sambil menelfon, kemudian sesaat setelah menelfon, Pemohon masuk lagi kerumah (kamar) dan langsung mengucapkan

*Halm. 9 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



talak kepada Termohon, Termohon menduga disaat Pemohon marah tersebut, Pemohon menelfon keluarganya, sehingga dipastikan Pemohon tidak memikirkan keadaan Termohon dan anak-anak;

- 5.5. Bahwa terhadap dalil poin e Pemohon adalah pernyataan omong kosong belaka dan terkesan telah melebih-lebihkan. Bagaimana Pemohon bisa menuduh Termohon telah memiliki hubungan dengan lelaki lain, sedangkan Termohon tidak pernah berniat apalagi sampai menjalin berhubungan dengan lelaki lain, seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon tersebut. Seharusnya tuduhan Pemohon tersebut disertakan bukti yang jelas, sehingga jangan sampek menimbulkan fitnah. Dalam hal ini sangat jelas, Pemohon di dalam dalil permohonannya hanya mencari kesalahan dari Termohon saja, tanpa mengintrofeksi diri sendiri untuk bisa menjadi kepala keluarga, Ayah bahkan Imam yang baik untuk keluarganya;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tersebut adalah telah keliru. Memang benar dikarenakan kesalahpahaman dari Pemohon yang memiliki sifat pencemburuan berat tersebut sehingga pernah terjadi pertengkaran hebat waktu itu. Namun sekali lagi Termohon tegaskan, lelaki yang dimaksud Pemohon tersebut bukan selingkuhan dari Termohon, melainkan selaku nasabah dari salah satu Bank tempat Termohon bekerja yang ingin membuka buku tabungan (rekening), sehingga dikarenakan Pemohon yang tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun dari Termohon, maka terjadilah mediasi antara kedua belah pihak keluarga dengan hasil saling memaafkan dan tetap melanjutkan mahligai rumah tangga karena mengingat anak yang masih sangat balita;
7. Bahwa dalil poin 6 tersebut sangat tidak benar. Setelah terjadinya mediasi antara keluarga tersebut, Pemohon seperti acuh dan tidak berbicara kepada Termohon meskipun tinggal satu rumah, akan tetapi Termohon tetap berbakti dan tetap melayani Pemohon sebagai suami.

*Halm. 10 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Kemudian yang anehnya lagi, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Termohon enggan untuk melakukan hubungan suami istri. Dapat Termohon tanggap kembali, walaupun Pemohon bersikap acuh dan tidak perhatian kepada Termohon, Termohon tetap mau melayani (nafkah batin) disaat Pemohon meminta untuk dilayani, maka tidak benar dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut;

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 adalah merupakan rangkaian dalil tuduhan dari Pemohon saja. Yang sebenarnya adalah Termohon menerima notifikasi pesan dari nasabah Termohon sendiri pada salah satu Bank tempat Termohon bekerja yang berisikan kalimat ucapan selamat merayakan hari raya idul fitri, dan notifikasi pesan di *whatsapp* tersebut juga diketahui oleh Pemohon sendiri, sehingga terlalu berlebihan apabila dalil Pemohon menyatakan Termohon menerima notifikasi pesan dengan kalimat yang mesra;
9. Bahwa terhadap dalil poin 8 Pemohon, tidak etis apabila dalil Pemohon menarik bahkan menyalahkan orang tua Termohon kedalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dapat Termohon jelaskan, Pemohon tidak pernah menghormati/menghargai orang tua Termohon, baik diawal pernikahan Pemohon dengan Termohon, juga sampai dengan saat ini. Pemohon bersikap acuh dengan mertuanya, sangat jarang bertegur sapa, apalagi duduk berdua layaknya menantu dengan mertua, sangat jarang. Namun selama ini, ayah Termohon selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga yang sudah lama dibina ini bisa langgeng, akan tetapi Pemohon selalu saja berprasangka buruk kepada orang tua Termohon;
10. Bahwa dalil poin 9 Pemohon, adalah dalil yang sangat tidak benar. kejadian yang sebenarnya adalah ketika sedang lebaran idul fitri tepatnya di rumah orang tua dari Termohon yang berada di Lhokseumawe, tiba-tiba Pemohon langsung mentalak tiga Termohon tanpa alasan dan sebab yang jelas, sesaat setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung balek ke Banda Aceh sendirian dan tetap

Halm. 11 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan anak-anak di lhokseumawe. Keesokan harinya, Termohon menerima pesan chat melalui *whatsapp* dari Pemohon, ***"Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengangkut barang miliknya dan barang anak-anak dari rumah bersama yang berada di Jeulingke"***.

Termohon yang tidak tenang dengan keadaan tersebut, langsung balik ke Banda Aceh dan diantar oleh Ayah Termohon. Sesampainya di rumah Jeulingke, Termohon meminta kepada Pemohon agar tetap diizinkan untuk tetap tinggal di rumah tersebut, namun Pemohon tetap bersikeras dan menolak permintaan dari Termohon tersebut.

Selanjutnya Termohon langsung membereskan/membungkus barang-barang dengan dibantu oleh Ayah Termohon dan anak-anak, dan hal yang lebih menyakitkan lagi, pada saat Termohon sedang membereskan barangnya, Pemohon berkata kepada Termohon ***"bawa barang-barang kamu dan mainan anak-anak semuanya, jangan sampek ada yang tinggal satupun"***. Hal tersebut sontak membuat Termohon sangat sedih, sambil meneteskan air mata melihat perlakuan Pemohon kepada Termohon tersebut;

11. Bahwa Termohon tidak tinggal di Jl. Prada Utama, Lr. Beringin, Desa Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, akan tetapi setelah kejadian tersebut, Termohon dan anak-anak harus tinggal/menumpang selama 3 (tiga) hari di rumah Kakak Termohon yang berada di Gampong Doy, dan kemudian Termohon mencari/menyewa rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih, dikarenakan rumah pemberian dari orang tua Termohon yang berada di Prada, pada saat itu sedang direnovasi seluruhnya oleh Ayah Termohon;
12. Bahwa dalil poin 10 Pemohon, perlu Termohon sampaikan, Termohon belum bisa bertemu dan jumpa secara langsung dengan Pemohon, dikarenakan Termohon masih trauma dengan cara pengusiran yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, hal tersebut sangat membuat

Halm. 12 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit hati Termohon kepada Pemohon, kemudian ditakutkan nantinya memicu keributan, juga dikarenakan keluarga besar Pemohon yang sampai dengan saat ini belum bisa menerima keberadaan Termohon, sehingga Termohon lebih baik berfikir untuk tidak datang, Namun Termohon tetap mendoakan untuk ibu mertuanya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dikarenakan kedua anak yang bernama **Sausan Almeera Viandra**, umur 14 (empat belas) tahun, dan **M. Thariq Wafi Viandra**, umur 11 (sebelas) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi kasih sayang serta hak dan kewajibannya Penggugat Rekonvensi penuhi, hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya pendidikan anak serta terjaminnya kesehatan anak-anak, maka sudah sepatutnya terhadap hak asuh anak (Hadhanah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
4. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi nantinya dalam asuhan dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka segala biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sampai dewasa nantinya yaitu setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak, yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja atau melalui tranfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

*Halm. 13 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, Maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebagai berikut :

- 5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.3. Nafkah Kiswah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah bersama yang berada di Jeulingke dan sejak saat itu pula Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, Maka mohon pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah masa lampau/nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 23 bulan x Rp. 2.500.000,- = 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halm. 14 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - **Sausan Almeera Viandra**, umur 14 (empat belas) tahun;
 - **M. Thariq Wafi Viandra**, umur 11 (sebelas) tahun;Berada dibawah asuhan Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah kedua anak : **Sausan Almeera Viandra** dan **M. Thariq Wafi Viandra** sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak, yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja atau melalui tranfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Uang Iddah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Uang Mut'ah : Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Uang Kiswah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Halm. 15 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yaitu sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya dan membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali tentang dalil-dalil jawaban Termohon yang mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa secara tegas Termohon telah mengakui bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus. Sehingga dengan demikian telah beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa tidak benar apa yang Termohon utarakan pada posita angka 5.1 s/d 5.5, oleh karena itu Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa sebagai seorang istri, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, dan Termohon juga sering menyakiti perasaan Pemohon baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Sebagai kepala rumah tangga, Pemohon sering tidak dihargai oleh Termohon;

Halm. 16 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



- 3.2. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkarannya terus menerus disebabkan oleh Pemohon. Termohonlah yang bersikap kasar terhadap Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon selama ini, justru Termohon selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkarannya didalam rumah tangga;
- 3.3. Bahwa dalam mengambil keputusan atau tindakan apapun didalam rumah tangga, selalu Termohon yang mendominasi untuk mengambil keputusan tanpa menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga. Apabila Pemohon tidak mengikuti keputusan Termohon, maka Termohon akan sangat marah dan terjadilah keributan. Maka, terhadap suatu keputusan rumah tangga yang didominasi oleh Termohon, Pemohon hanya bisa mengiyakan dengan tujuan agar tidak terjadi keributan dan perselisihan dalam rumah tangga;
- 3.4. Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Pemohon, baik mendiang ibu, kakak dan adik Pemohon selalu memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga. Bahkan, dalam hal pengajuan permohonan cerai dalam perkara *aquo*, Pemohon lakukan setelah pisah rumah selama 2 tahun dengan Termohon, kalau bukan karena keluarga Pemohon yang memberikan nasehat dari dulu untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka sudah barang tentu dari tahun 2017 Pemohon sudah mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, pada saat pertama kali Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Namun, nasehat dari keluarga Pemohonlah yang dari dulu menahan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Termohon, disamping mengingat anak yang masih balita;

Halm. 17 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



- 3.5. Bahwa lahirnya permohonan cerai talak ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang Pemohon ungkapkan pada posita 4 dalam permohonan Pemohon, yang salah satu penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Adanya hubungan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tidak bisa Pemohon maafkan, sehingga memberikan dampak terhadap pertengkaran hebat yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hingga pisah rumah sejak bulan Mei 2022 s/d sekarang. Oleh karena itu, apa yang Termohon sampaikan pada angka 5 dalam jawabannya adalah dalil yang memutar balikkan fakta, dari apa yang sebenarnya terjadi, dan hal tersebut dilakukan Termohon untuk menutupi kesalahannya;
4. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada angka 6 dalam jawabannya adalah tidak benar, Pemohon tidak memiliki sifat *pencemburuan berat* seperti yang Termohon dalilkan. Apabila Pemohon memiliki sifat *pencemburuan berat*, sudah tentu Pemohon melarang Termohon untuk bekerja pada instansi perbankan yang dalam kesehariannya berhubungan dengan nasabah laki-laki. Namun karena memang ada hubungan khusus (perselingkuhan) antara Termohon dengan salah satu nasabahnya hingga membuat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sehingga dilakukannya mediasi kekeluargaan. Dilakukannya mediasi yang melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, tentunya ada permasalahan diantara Pemohon dan Termohon yang tidak didapat diselesaikan berdua, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam agenda mediasi pada bulan April 2017 tersebut, Termohon sendiri mengakui adanya hubungan dengan pria lain, dan Termohon meminta maaf serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Halm. 18 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Pengakuan Termohon tersebut juga disaksikan oleh keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon. Pada saat itu, Pemohon dengan berbesar hati memaafkan kesalahan Pemohon, tentunya dengan harapan agar Termohon tidak mengulangnya. Namun, Termohon mengulangi perbuatannya lagi, yang kembali memiliki hubungan khusus (perselingkuhan) dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Termohon;

5. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada angka 7 dalam jawabannya adalah tidak benar, setelah mediasi kekeluargaan dilakukan pada bulan April 2017, sikap dan sifat Termohon menjadi sangat acuh dan sering mengabaikan Pemohon. Setiap Pemohon memberikan nasehat, selalu Termohon membantahnya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang membuat Pemohon sangat menderita selama bertahun-tahun, namun Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga, hingga sampai tahun 2024 dimana Pemohon tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga yang tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada angka 8 dalam jawabannya adalah tidak benar. Notifikasi pesan masuk dari aplikasi *whatsapp* bukanlah memuat pesan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Termohon, namun dengan jelas Pemohon melihatnya bahwa pesan tersebut berupa kalimat mesra dari nasabah Termohon yang bernama Masry. Jika memang benar pesan masuk tersebut berisikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Termohon, mengapa Termohon tidak memberikan *handphone* Termohon pada saat Pemohon memintanya, pada saat itu Termohon dengan sengaja berlari menjauhi Pemohon, agar Pemohon tidak melihat isi pesan tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Nasabah Termohon yang bernama Masry mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pemohon, isi pesan tersebut yang pada intinya meminta maaf

Halm. 19 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



kepada Pemohon, karena telah salah kirim pesan kepada Termohon, yang seharusnya pesan tersebut dikirimkan kepada istrinya.

Bahwa terdapat ketidak sesuain, antara pengakuan Termohon dan pengakuan nasabah Masry, dimana nasabah Masry mengakui pesan kalimat mesra kepada Termohon adalah karena salah kirim pesan, yang sebenarnya pesan tersebut ditujukan kepada istrinya. Sementara pengakuan dari Termohon isi pesan masuk dari Nasabah Masry tersebut hanya berisikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Termohon. Oleh karena itu, pemohon sangat marah atas ketidak jujuran Termohon dan perbuatan perselingkuhan ini sudah dilakukan termohon untuk kedua kalinya;

7. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada angka 9 dalam jawabannya adalah tidak benar. Pemohon selalu menghargai dan menghormati orang tua Termohon selaku mertua, bahkan orang tua Termohon sudah Pemohon anggap seperti orang tua sendiri. Namun, dalam beberapa hal sikap orang tua Termohon dapat semakin memicu konflik dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang pemohon ungkapkan pada posita 8 dalam permohonan Pemohon;
8. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada angka 10 dalam jawabannya adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, namun terdapat kesepakatan bersama secara lisan antara Pemohon dan Termohon. Dimana apabila terjadi perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Pemohon ataupun Termohon, maka pihak yang selingkuh harus meninggalkan rumah bersama tersebut. Faktanya Termohon sendiri yang meninggalkan rumah karena merasa bersalah akibat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan telah melanggar janji yang disepakati bersama sehingga memicu pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Termohon keluar dari rumah bersama;

*Halm. 20 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



9. Bahwa Pemohon tidak menanggapi lagi dalil-dalil Termohon lainnya didalam konvensi, disamping karna apa yang didalilkan Termohon dalam konvensi tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, juga karna kehendak Pemohon untuk bercerai juga sesuai dengan keinginan Termohon. Maka, Pemohon tidak perlu menanggapi lagi dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta, dan Pemohon tetap pada permohonannya. Oleh karena itu, mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil tersebut dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa setentang pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dalam gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap hak asuh anak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Akan tetapi, Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi serta tidak menutup akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, dan juga tidak melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa setentang nafkah anak sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 dalam rekovensi, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengenai nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

*Halm. 21 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memahami bila seorang suami menjatuhkan talak kepada isteri, maka suami dibebani membayar nafkah iddah. Makna nafkah iddah sebenarnya sebagai tanggung jawab suami membiayai bekas isteri selama masa iddah (masa tunggu), demikian juga dengan nafkah mut'ah dan nafkah kishwah yang merupakan kewajiban suami. Akan tetapi besaran jumlah ketiga nafkah tersebut tidaklah berdasarkan keinginan dari isteri semata, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap kewajiban nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 dalam rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.3 Nafkah Kishwah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang akan Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Penggugat Rekonvensi, pada saat ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa terhadap nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi. Karena selama pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak. Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga memberikan nafkah kepada anak-anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yaitu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pemberian nafkah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, didasari oleh kesepakatan bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Besaran jumlah

*Halm. 22 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



nafkah tersebut ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena mengingat Tergugat Rekonvensi harus membayar angsuran kredit setiap bulannya pada 2 (dua) bank dan pinjaman uang pada koperasi dalam waktu bersamaan, yang tentu saja pendapatan bulanan Tergugat Rekonvensi telah berkurang. Oleh karena itu, tuntutan terhadap nafkah madhiyah tidak berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian terhadap tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim menolaknya;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan setentang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi, yang saat ini terikat dengan perjanjian kredit pada 2 (dua) bank dan pinjaman uang pada koperasi, yang mana perjanjian kredit tersebut dilakukan saat masih hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan pinjaman kredit pada bank dan pinjaman uang pada koperasi tersebut diketahui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi juga ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut. Di setiap bulannya Tergugat Rekonvensi membayar angsuran tersebut, yang dipotong melalui pendapatan dari gaji & tukin, sementara Penggugat Rekonvensi tidak peduli dengan hal tersebut. Adapun perjanjian kredit pada 2 (dua) bank dan pinjaman uang pada koperasi tersebut, dengan uraian sebagai berikut ;

- 6.1 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Tn. Andria Yamani, Nomor 0004020180117000017 pada tanggal 17 Mei 2018. Dengan Plafond Kredit sebesar Rp117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran per bulan sebesar Rp1.268.100,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan jangka waktu kredit 120 (seratus dua puluh) bulan, serta jatuh tempo kredit pada tanggal 1 Mei 2028;

Halm. 23 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor K.05.03.010.042.MBH.II.2021 tanggal 18 Februari 2021 pada Bank Aceh. Dengan Piutang Murabahah sebesar Rp245.409.625 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus duapuluh lima rupiah). Angsuran per bulan Rp2.045.073 (dua juta empat puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan), serta jatuh tempo akad murabahah pada tanggal 18 Februari 2031;

6.2 Akad Murabahah Nomor 007/NES/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 pada KSPPS Wanita Niaga Eka Sari Aceh, dengan besar pembiayaan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Angsuran perbulan Rp1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dimulai tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2025.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menerima Replik Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan rekovensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak, yaitu;

2.1 Sausan Almeera Viandra, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/14 Februari 2010;

2.2 M. Thariq Wafi Viandra, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/05 Januari 2013;

Untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan tidak menutup akses Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk menemui anak;

Halm. 24 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
4. Menetapkan :
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'at sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Kiswah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang akan Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Penggugat Rekonvensi, pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menolak tuntutan Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa kuasa Termohon mengajukan duplik yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

13. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya tertanggal 27 Mei 2024;
14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
15. Bahwa terhadap poin angka 2 Replik Pemohon, dapat Termohon jelaskan dan sampaikan kembali, pertengakaran dan perselisihan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh sikap dan prilaku Pemohon

Halm. 25 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, Pemohon yang memiliki sikap kasar, tempramen, acuh terhadap Termohon serta suka membesar-besarkan masalah, sehingga pada akhirnya memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

16. Bahwa terhadap dalil poin angka 3 tersebut adalah merupakan dalil kebohongan dan omong kosong dari Pemohon semata, *Playing Victim*, terkesan menyembunyikan sifat dan watak aslinya. Dapat Termohon tanggap sekali lagi terhadap poin-poin tersebut yakni sebagai berikut :

16.1. Bahwa terhadap poin 3.1 tersebut tidak benar, Termohon selama ini selalu menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami. Termohon juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani Pemohon, baik secara lahir dan batin.

16.2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin 3.2 tersebut, Pemohonlah yang selalu memicu terjadinya konflik, sering berlaku kasar kepada Termohon, dan suka membesar-besarkan masalah, serta tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;

16.3. Bahwa Terhadap dalil Pemohon poin 3.3 adalah dalil yang subjektif, Justru Termohon selalu mengikuti kehendak dari Pemohon dalam dan setiap mengambil keputusan serta atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon sendiri;

16.4. Bahwa pada dalil poin 3.4 Pemohon sangat tidak berdasar. Dapat Termohon sampaikan kembali, tidak benar kalau keluarga Pemohon selalu memberikan nasehat agar tidak terjadinya perceraian. Justru atas hasutan dan dukungan dari keluarganya sehingga Pemohon bersikap sewenang-wenang terhadap Termohon, sering memaki, tidak menghargai Termohon, kasar, dan yang lebih parahnya lagi, keluarga Pemohon menginginkan agar rumah tangga Termohon dengan Pemohon ini segera berakhir.

16.5. Bahwa Kemudian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kalau bukan keluarga Pemohon yang memberi nasehat, sudah barang

Halm. 26 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



tentu dari tahun 2017 Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Dapat Termohon sampaikan, bukan atas dukungan keluarga Pemohon, namun dikarenakan Pemohon mengetahui dan paham akan ***“kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya memberikan Nafkah Iddah, Mut’ah, Kiswah, Madiyah (Nafkah Lampau) serta Hadhanah (nafkah) untuk anak, sebagaimana dan sesuai dengan bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI),*** Sehingga Pemohon menunda untuk mengajukan permohonan talak kepada Termohon, namun dikarenakan dukungan dari keluarga Pemohon yang selalu mendesak Pemohon untuk mengajukan permohonan talak tersebut, sehingga terdaftarlah perkara Permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam perkara *a quo*;

16.6. Bahwa terhadap dalil poin 3.5 Pemohon adalah dalil yang telah mengada-ngada. Bahwa tidak benar apa yang telah Pemohon uraikan tersebut. Termohon tidak pernah memiliki hubungan dengan lelaki lain, apalagi sampai mengarah kepada hubungan yang serius seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sangat tidak berdasar. Pemohon seharusnya jangan menimbulkan fitnah dengan menuduh kepada Termohon yang bukan-bukan, Pemohon terkesan sangat pandai dalam membuat alibi untuk menjatuhkan Termohon;

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tersebut adalah keliru. Memang atas keberatan dan permintaan dari Pemohon agar Termohon tidak bekerja lagi pada Bank tersebut, dan setelah Termohon mengikuti permintaan dari Pemohon untuk resign dari Bank, Pemohon malah tidak pernah sama sekali menafkahi Termohon, bahkan nafkah yang diberikan untuk anak-anak saja jauh dari kata cukup, sehingga Termohon merasa sangat kecewa kepada Pemohon, atas tindakan dari Pemohon tersebut yang tidak menafkahi Termohon, kemudian ditambah Termohon juga

Halm. 27 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



perlu biaya hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan anak-anak, sehingga Termohon berinisiatif untuk bekerja kembali sampai dengan saat ini, adapun Termohon bekerja lagi juga atas dukungan dari Pemohon dikarenakan ekonomi keluarga antara Pemohon dan Termohon sangat kurang bahkan Pemohon pun selaku suami mulai terasa kewalahan dengan keuangan yang hanya dari pemasukan Pemohon saja apalagi ada kredit yang makin memberatkan masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan **Pemohon mengatakan kepada Termohon jika ada tawaran lain yang lebih besar pemasukannya, Pemohon menyuruh Termohon untuk menerimanya walaupun pulang telat-telat;**

17.1. Seharusnya Pemohon bersyukur bisa memiliki istri yang bekerja dan bisa menambah biaya nafkah anak-anak, walaupun Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, tapi Termohon tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut kepada Pemohon, bukan sebaliknya Ketika Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak bekerja, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.

17.2. Bahwa dikarenakan Pemohon yang tidak pernah menafkahi Termohon, Termohon pernah berfikir untuk melaporkan Pemohon kepada Pimpinan tempat Pemohon bekerja saat ini dan juga membuat laporan ke POLISI, karena selama Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja lagi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi, sehingga bisa diduga Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Namun, dikarenakan Termohon masih memiliki itikad baik dengan memikirkan karir Pemohon, dan Pemohon juga merupakan ayah dari anak-anak, sehingga Termohon tidak sampai hati untuk melakukannya;

*Halm. 28 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



17.3. Selanjutnya Pemohon selalu mendalilkan bahwa lelaki tersebut adalah selingkuhan dari Termohon, padahal dalam mediasi antara kedua keluarga tersebut, Termohon sudah menjelaskan bahwa lelaki tersebut adalah selaku nasabah dari salah satu Bank tempat Termohon bekerja yang akan membuka buku tabungan (rekening) bukan sebagai lelaki selingkuhan dari Termohon sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan;

18. Bahwa terhadap dalil poin angka 5 tersebut tidak kamianggapi lagi lebih jauh, dikarenakan Termohonlah yang selama ini menderita atas sikap dan perilaku dari Pemohon yang tidak pernah berubah, sehingga pada intinya dalil Pemohon tersebut hanya membuat alibi dan memutarbalikkan fakta dari yang sebenarnya;

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin angka 6 adalah sangat tidak benar dari fakta yang sebenarnya. Dapat Termohon tegaskan kembali terkait notifikasi pesan tersebut adalah memang salah seorang nasabah Termohon sendiri dari tempat Termohon bekerja yang berisikan kalimat ucapan selamat merayakan hari raya idul fitri;

Selanjutnya terhadap notifikasi yang yang Pemohon maksudkan dalam Repliknya jelas merupakan salah paham. Nasabah yang bernama Masry tersebut telah mengakui dan meminta maaf kepada Pemohon, bahwa beliau salah dalam mengirim pesan, seharusnya pesan tersebut akan beliau kiremkan kepada istrinya, akan tetapi salah dan terkirim kepada Termohon, sehingga Nasabah yang bernama Masry juga telah memohon maaf dan mengklarifikasi baik kepada Termohon dan kepada Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohonlah yang terlalu berlebihan sehingga membesarkan permasalahan rumah tangga tersebut sampai dengan saat ini;

20. Bahwa terhadap dalil poin angka 7 Pemohon, sudah sangat jelas Pemohon tidak pernah menghormati/menghargai kedua orang tua Termohon, ketika Pemohon sedang berhadapan dengan Ayah Termohon, Pemohon bersikap acuh, tidak pernah bertegus sapa, bahkan

*Halm. 29 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Pemohon suka berprasangka buruk kepada Ayah dan Ibu Pemohon, hal tersebut juga Pemohon tampilkan ketika sedang berkumpul dengan keluarga besar dari Termohon, Pemohon tetap bersikap acuh dan tidak mau bertegur sapa apalagi sampai bercerita dengan keluarga Pemohon;

21. Bahwa dalil poin 8 Pemohon, adalah bentuk dalil pembelaan dari Pemohon saja, Pemohon sangat jelas telah mengusir Termohon dan anak-anak untuk keluar dari rumah yang berada di Jeulingke tersebut. Selanjutnya tidak benar kalau antara Termohon dengan Pemohon memiliki perjanjian seperti apa yang telah Pemohon dalilkan tersebut, akan tetapi Pemohon telah mengusir Termohon dan anak-anak untuk keluar dari rumah bersama, hal tersebut juga disaksikan langsung oleh Ayah dari Termohon;

DALAM REKONVENSİ :

7. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
8. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali menghalangi, melarang apalagi sampai menutup akses anak-anak untuk bertemu dan berjumpa dengan Pemohon selaku ayahnya, akan tetapi, selama ini Pemohonlah yang telah membatasi diri untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan anak-anak, walaupun nantinya rumah tangga ini diputus karena perceraian, Penggugat Rekonvensi tidak akan menutup, melarang serta membatasi anak-anak untuk berjumpa dengan Pemohon;
9. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menyanggupi nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dalam hal ini keberatan, karena nafkah tersebut sangat tidak cukup untuk kedua orang anak, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya agar dapat memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak, yang diserahkan langsung kepada Penggugat

*Halm. 30 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja atau melalui tranfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4 tersebut Penggugat Rekonvensi sangat keberatan. Mengingat Penggugat Rekonvensi selama ini sangat menderita atas perlakuan dari Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi terlalu royal dengan teman-teman ketika sedang diluar, namun sangat perhitungan dengan Penggugat Rekonvensi selaku istri sendiri, Maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan Kiswah dengan besaran jumlah sebagai berikut :

10.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

10.3. Nafkah Kiswah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

11. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi dalilkan pada poin angka 5 tersebut, sangat tidak berdasar dan Tergugat Rekonvensi **telah berbohong**. Setelah Tergugat Rekonvensi mengusir dan menyuruh keluar Penggugat Rekonvensi dari rumah bersama yang berada di Jeulingke, sejak saat itu pula Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup sepeserpun kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, Maka mohon pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah masa lampau/nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 23

Halm. 31 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp. 2.500.000,- = 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa pada poin angka 6, Tergugat Rekonvensi mendalilkan perihal kredit yang saat ini menjadi tanggungan dari Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi seharusnya sadar, selama ini Penggugat Rekonvensi menanggung biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan anak lainnya dari gaji Penggugat Rekonvensi sendiri, terkadang itupun tidak cukup, sehingga terkadang harus meminta bantuan biaya kepada orang tua Termohon, Namun Tergugat Rekonvensi selaku kepala keluarga tidak pernah open/mau tau terhadap nafkah yang sudah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersikap royal dengan kawan-kawan dan terlalu perhitungan dengan Penggugat Rekonvensi dan anak. Maka alasan dari Tergugat Rekonvensi tersebut jangan dijadikan dasar untuk mengalihkan tanggung jawabnya baik kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, serta mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *A quo* agar dapat mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

4. Menerima Duplik dari Termohon untuk seluruhnya;
5. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

7. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halm. 32 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
9. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - **Sausan Almeera Viandra**, umur 14 (empat belas) tahun;
 - **M. Thariq Wafi Viandra**, umur 11 (sebelas) tahun;Berada dibawah asuhan Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah kedua anak : **Sausan Almeera Viandra** dan **M. Thariq Wafi Viandra** sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak, yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi melalui bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja atau melalui tranfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Uang Iddah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Uang Mut'ah : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Uang Kiswah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Yang dibayar dan diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akte Cerai sebelum Pemohon memenuhi tuntutan dari Termohon tersebut diatas;
14. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekovensi;

Halm. 33 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 473/24/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (bukti P.2);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Andria Yamani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti P.3);
- Foto copy, surat rekomendasi dari gampong yang dikeluarkan oleh aparat Gampong Jeulingke (bukti P.4);
- Foto keterangan kegagalan mediasi yang telah dilakukan oleh Gampong Jeulingke (bukti P.5);
- Foto copy, surat keterangan perlimpahan kasus rumah tangga dari KUA, kecamatan Syiah Kuala ke Mahkamah Syar'iyah banda Aceh (bukti P.6);
- Foto copy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke, kota Banda Aceh (bukti P.7);
- Foto copy perjanjian kredit kepemilikan rumah susun dari PT Bank Tabungan Negara (bukti P.8);
- Foto copy akad pembiayaan murabahah pada Bank aceh (bukti P.9);
- Foto copy akad murabahah pada KSPPS Wanita Niaga Eka Sari Aceh (bukti 10),
- Foto copy Rek.Koran an. Andria Yamani, tentang bukti pengiriman uang ke Rek. Termohon sebagai nafkah baik untuk termohon maupun untuk anak-anaknya (bukti P.11);

Halm. 34 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy daftar gaji an. Pemohon yang dikeluarkan oleh bendaharawan gaji ditempat Pemohon bekerja (bukti P.12);
- Foto copy rincian gaji yang diterima oleh Pemohon setelah pemotongan – pemotongan lainnya (bukti P.13), ketiga belas foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling oleh Pegawai Kantor Pos dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan se orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Irwan Bin Mahmud, lahir 28 Pebruari 1989 , Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai anak , karena saksi adalah aparat gampong;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setahu saksi kurang harmonis, hal ini saksi ketahui dari Kepala Desa yang mengajak saksi untuk mendamaikan mereka dan saat mediasi tersebut (saksi juga ikut serta dalam mendamaikan) terungkap pemicu dari percekcoakan adalah karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan saat itupun Termohon tidak membantahkannya;

- Bahwa mereka kini sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;

2. Amanullah Bin Syamsuddin, lahir 14 Oktober 1971 , Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan swasta/Kuechik Gampong, tempat tinggal di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak , karena saksi adalah keuchik gampong;

Halm. 35 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Nopember 2022, rumah tangga mereka bermasalah yang dilaporkan oleh Pemohon pada saksi yang kemudian saksi bersama aparat desa lainnya mendamaikan mereka (saat mediasi hadir Pemohon, termohon dan kakaknya Termohon);
 - Bahwa saat dilakukan mediasi terungkap penyebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, saat itu Termohon diam saja dan tidak membantahkannya;
 - Bahwa masalah nafkah tidak muncul saat mediasi;
 - Bahwa mereka kini sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2022;
3. Sofridawati Binti Sofyan Ibrahim, lahir 28 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai kurang harmonis sejak 2 tahun setelah menikah, dan sekitar 2017 terjadi percekcoakan yang memuncak hal ini terjadi karena Termohon ada pihak ketiga (selingkuhannya);
 - Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat desa, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa setentang nafkah menurut pengakuan Pemohon pada saksi selalu ada diberikan, bahkan saksi pernah melihat dari WA nya Pemohon bukti transfer uang tersebut ke rekening Termohon;

Halm. 36 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil –dalil bantahannya Termohon/kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, (bukti T.1);
- Foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan termohon Nomor 473/24/X/2008 myang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Afama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (bukti T.2);
- Foto copy kartru keluarga atas nama Andria Yamani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (bukti T.3);
- Foto copy akta kelahiran atas nama Sausan Almeera Viandra yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe (bukti. T4);
- Foto copy akta kelahiran atas nama Muhammad Thariq Wafi Viandra yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe (bukti. T4), kelima bukti tersebut di atas telah dimeteraikan, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping itu juga Termohon/kuasanya , juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1.T.Syarifuddin Bin Tgk.H.Salik, lahir 09 September 1949, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di gampong Tumpok teungoh, Kecamatan banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah anak saksi dan benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah kurang harmonis, dan mereka sudah pernah berpisah sekitar 3 kali yang penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan 2 kali yang akhirnya mereka membuat perjanjian, Termohon harus berhenti bekerja di Bank Danamon dan Termohonpun sudah berhenti bekerja;

Halm. 37 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar lebaran haji tahun 2022 mereka sudah pisah yang penyebabnya karena Pemohon telah melafalkan talak 3 terhadap Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon melafalkan talak terhadap Termohon, maka Termohon diusir dari rumah yang akhirnya Termohon bersama anak-anak sewa rumah lain;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, sedangkan nafkah untuk anak-anak ada diberikan uang sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hal ini saksi ketahui dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah salah seorang Pegawai negeri sipil, yang gajunya saksi tidak tahu;
2. Dr.Nova Sari , lahir 09 September 1949, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di gampong Tumpok teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Termohon, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, saksi pernah melihat mereka ribut waktu lebaran tahun 2022 di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa penyebab dari keributan mereka adalah karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
 - Bahwa kini mereka sudah pisah sekitar 2 tahun lamanya, hal ini terjadi karena Pemohon telah melafalkan talak 3 terhadap Termohon (info dari orang tua saksi yang juga orang Termohon);
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun untuk anak-anaknya ada diberikan sekitar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).-

Halm. 38 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya mencukupkan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan tidak ada saksi lagi;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada intinya..... dan juga Termohon mengajukan kesimpulan akhir yang pada intinya adalah.....

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halm. 39 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada **EVA SUSANNA, S.H., M.H.**, adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum/ Mediator /Arbiter pada "*LAW FIRM EVA SUSANNA, SH., MH., & PARTNERS, (CPL., CPCLE., CPM., CPARB., CDBP./ Lawyer, Legal Consultant, Procurement Lawyer, Mediator & Arbiter)*", yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kampus Sektor Timur, Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs.H.Saifullah, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan

Halm. 40 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan Termohonpun mengakuinya sehingga mereka berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon/kuasanya tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon/kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun

Halm. 41 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU N0. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon mengetahui hal tersebut saat dilakukan mediasi di Gampong, dimana Pemohon, Termohon serta kakak Termohon hadir saat itu dan pada saat mediasi terungkap masalah penyebab keributan mereka karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, dan hal inipun tidak dibantah oleh Termohon saat mediasi, sehingga mereka sudah pisah lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana walaupun tidak melihat, namun saat mediasi telah terbukti adanya perselisihan antara keduanya. Keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

Halm. 42 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."

Halm. 43 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " *Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan; Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara', yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Halm. 44 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah melampirkan izin atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disingkat Tergugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan disampaikan pada jawaban pertama dari Penggugat, maka sesuai pasal 158 R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa bersama permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat melalui kuasanya tidak ada kesepakatan antara keduanya yaitu Penggugat/kuasanya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp6000.000,- (Enam juta

Halm. 45 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kiswah berupa uang Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), hak asuh anak pada Penggugat serta nafkah kedua orang anak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Tergugat melalui kuasanya dalam replik menyatakan ianya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp2500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dann kiswah yang mampu diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), hak asuh anak tidak keberatan di asuh oleh Penggugat, sedangkan nafkah anak hanya mampu diberi sejumlah Rp1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak. Oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal tersebut di atas, maka majelis hakim yang akan menetapkan besaran dari hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah, karena Tergugat seorang lelaki sekaligus kepala rumah tangga yang masih muda yang bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil yang mempunyai pendapatan tetap, namun Tergugat masih ada kewajiban lain selain untuk Penggugat, yaitu harus membayar cicilan kredit (kredit yang diambil saat mereka rukun damai dan jatuh temponya masih lama), namun karena ingin menceraikan isteri maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kiswah sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), hak asuh 2 orang anak pada Penggugat dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqorah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya: terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik. seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya. Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyus. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti

Halm. 46 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Penggugat bukanlah tergolong isteri yang nusyus, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan akan jumlah nafkah iddah seperti tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka majelis akan menetapkan besaran tersebut nafkah sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama masa iddah. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah tersebut diatas, Penggugat juga menuntut mut'ah seperti tersebut di atas yaitu Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), juga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)"

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan masa ikatan perkawinan antara keduanya telah berlangsung lebih dari 16 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, setentang kiswah yang dituntut oleh Penggugat maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat sebagai seorang Pegawai negeri Sipil, maka majelis hakim menetapkan kiswah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halm. 47 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah madiyah yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepadanya selama pisah yang hampir 2 tahun lamanya, sedangkan Tergugat membantahkannya dan mengatakan walaupun mereka sudah pisah Tergugat tetap mengirimkan uang /nafkah untuk Penggugat dan anak-anak semampunya, dengan alasan banyak potongan kredit yang harus dicicil oleh nya yang diambil kredit tersebut bersama sewaktu mereka rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya tidak mampu membuktikan tentang Tergugat melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah selama mereka pisah, bahkan saksi dari Penggugat yaitu i ayah kandung dari Penggugat yang bernama T.Syarifuddin yang mengatakan Tergugat ada mengirimkan nafkah sejumlah Rp1700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua dari Penggugat (kakak kandungnya Penggugat) juga menyatakan nafkah untuk anak-anak ada diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat/kuasanya menyatakan uang yang dimaksud bukan hanya untuk peruntukan kedua orang anak, tapi untuk Penggugat dan anak-anak, hal ini dibuktikan dengan foto copy transper uang ke rekening Penggugat yang bervariasi, kadang-kadang Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kadang-kadang ada sejumlah Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.11 dan juga saksi ketiga dari Pemohon yang bernama Sofridawati Binti Sofyan Ibrahim (kakak kandung Pemohon) yang menyatakan Tergugat selalu mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anaknya yang jumlahnya bervariasi. Oleh karena majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan tentang Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat selama mereka pisah, maka gugatan rekonvensi Penggugat dalam hal nafkah Madiyah (nafkah lampau) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama : Sausan Almeera Viandra, tempat/tanggal lahir,

Halm. 48 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe/14 Februari 2010 dan M. Thariq Wafi Viandra, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/05 Januari 2013, berada dibawah asuhan dan pemeliharaannya Penggugat;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halm. 49 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,"; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat

Halm. 50 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang sulung sudah berumur 14 tahun sedangkan anak yang nomor 2 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujjai syarriyah (dalil dalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah). yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: "Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar".

Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : "wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?. Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad). Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki

Halm. 51 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma , itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujjaj syar'iyah tersebut dan pendapat para ahli tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum islam yang dikatakan ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak tersebut , yang mana norma hujjaj syar'iyah tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku anak yang belum berumur 12 tahun, maka asuh pada ibunya, sedangkan anak diatas 12

*Halm. 52 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun maka anak tersebut berhak memilih, apakah akan ditinggal bersama ibunya atau ayahnya dan majelis pun telah mendengar keterangan anak pertama tersebut yang sudah berumur 14 tahun, di depan persidangan anak tersebut mengatakan ia akan tinggal bersama ibunya (Penggugat) jika orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Tergugat pun tidak keberatan anak-anaknya akan tinggal bersama Penggugat jika mereka bercerai, maka majelis hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Halm. 53 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang digugat oleh Penggugat pada mulanya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan hanya mapu memberikan nafkah kedua orang anak sejumlah Rp1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena sekarang ini masih banyak pemotongan kredit yang harus dilunasi oleh Tergugat ke Bank, maka majelis hakim akan menetapkan besaran nafkah kedua orang anak kepada Tergugat sejumlah minimal Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam amar putusan ini, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak-anak yang bernama Sausan Almeera Viandra, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/14 Februari 2010 dan M. Thariq Wafi Viandra, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/05 Januari 2013, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya:

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halm. 54 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan:

Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) serta kiswah sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Kiswah sebesar tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak –anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut keputusan, jika Penggugat tidak memberikan

Halm. 55 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk pencabutan hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat.

5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak/nafkah dua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp2000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah).setiap bulannya melalui Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdi Hamzah, S.H. serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zukri, S.H.

Halm. 56 dari halm. 56 Put. Nomor 116/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Panitera Pengganti,

Mahdi Hamzah, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,.
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Pengandaan	Rp	9.000,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Halm. 57 dari halm. 56 Put. Nomor
116/Pdt.G/2024/MS.Bna.